



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KERJA NON PNS DAN SATUAN
BIAYA PADA KEGIATAN KHUSUS/GAWAT DARURAT BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kartu Jakarta Sehat dan untuk pengelolaan pelayanan kesehatan, perlu diberikan perbaikan penghasilan bagi tenaga Bidang Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non PNS dan Satuan Biaya Pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 1357 Tahun 2007 tentang Biaya Satuan Petugas Pelayanan Kesehatan Pada Kegiatan Nasional/Internasional, Puskesmas Pelayanan 24 Jam dan Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (PUSDALDUKES);
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KERJA NON PNS DAN SATUAN BIAYA PADA KEGIATAN KHUSUS/GAWAT DARURAT BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sarana Kesehatan adalah Sarana yang melakukan upaya kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pegawai Non PNS adalah Pegawai di Bidang Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik tenaga tetap maupun tenaga kontrak.
6. PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Tim yang bertugas pada Program Metadon adalah Pegawai yang ditugaskan melayani Pelayanan Terapi Rumatan Metadon.

BAB II

PENATAPAN FORMULA PENGHASILAN
PEGAWAI NON PNS BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, kepada Pegawai Non PNS di Puskesmas dan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang Kesehatan dapat diberikan penghasilan pokok dan tunjangan.
- (2) Pemberian penghasilan pokok kepada Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula perhitungan :

No.	Tingkat Pendidikan	Penghasilan Pokok
1	Dokter Spesialis	2,0 UMP
2.	Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/S2	1,8 UMP
3.	S1	1,7 UMP
4.	D3/D4	1,6 UMP
5.	SMU	1,4 UMP
6.	SD/SMP/Sederajat	1,0 UMP

- (3) Penghasilan pokok diberikan kepada Pegawai Non PNS (Full Time).
- (4) Kepala BLUD menetapkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan penggolongan di atas.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan kinerja, tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan maksimal sebesar :

No.	Tingkat Pendidikan	Penghasilan Pokok
1	Dokter Spesialis	0,6 Penghasilan Pokok
2.	Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/S2	0,5 Penghasilan Pokok
3.	S1	0,4 Penghasilan Pokok
4.	D3/D4	0,3 Penghasilan Pokok
5.	SMU	0,2 Penghasilan Pokok
6.	SD/SMP/Sederajat	0,2 Penghasilan Pokok

- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan dari Pendapatan Langsung BLUD.
- (8) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan/orang.
- (9) Tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan/orang.
- (10) Pegawai wajib menyampaikan bukti kepesertaan pada lembaga asuransi tertentu atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 3

Pegawai Non PNS bidang kesehatan di Kepulauan Seribu diberikan tambahan tunjangan pengabdian sebesar 0,8 Upah Minimum Provinsi.

BAB III

KEGIATAN KHUSUS/GAWAT DARURAT

Pasal 4

- (1) Kegiatan khusus/gawat darurat dan Pelayanan Terapi Rumatan Metadon adalah kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan SKPD/UKPD bidang kesehatan dan sosial pada hari kerja, hari libur, hari besar keagamaan dan hari libur nasional/cuti bersama atau terdapat suatu kejadian luar biasa sesuai ketentuan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai SKPD/UKPD bidang kesehatan dan sosial dengan dibuatkan surat tugas oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan biaya pada kegiatan khusus/gawat darurat diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Hari Kerja/Sabtu/Minggu	Hari Libur dan Cuti Bersama	Piket Sabtu (Puskesmas Kelurahan)	Pelayanan Terapi Rumatan Metadon)
		8 jam/sift	8 jam/sift	Jam 8.00-13.00	
1.	Dokter Spesialis	Rp 500.000,00	Rp 600.000,00	Rp 250.000,00	
2.	Dokter Umum/Gigi	Rp 300.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
3.	Apoteker	Rp 200.000,00	Rp 275.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
4.	Bidan/Perawat	Rp 175.000,00	Rp 225.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
5.	Tenaga Kesehatan lainnya	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00
6.	Tenaga Administrasi	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00
7.	Tenaga Pengemudi	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00	Rp 50.000,00	

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan Januari tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003